



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUKANDANI Alias DANI Bin M. NUR;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/05 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Bintang, Kel. Mawa, Kec. Sendana, Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa SUKANDANI Alias DANI Bin M. NUR ditangkap pada tanggal 4 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/81/XII/2021/Resnarkoba;

Terdakwa SUKANDANI Alias DANI Bin M. NUR ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Plp tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Plp tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa SUKANDANI Alias DANI Bin M. NUR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKANDANI Alias DANI Bin M. NUR berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastic bening berisikan sabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;;
 - 1 (satu) set bong/alat hisap;
 - 1 (satu) Batang kaca pireks;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 40 (empat puluh) sachet kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang Tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **SUKANDANI Alias DANI Bin M. NUR**, pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021, sekira pukul 23.55 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Andi Bintang, Kel. Mawa, Kec. Sendana, Kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai dugaan tindak pidana narkoba yang sering terjadi di sebuah rumah yang terletak di Jalan Andi Bintang, Kel. Mawa, Kec. Sendana, Kota Palopo sehingga saksi ERYX dan saksi IRMAN yang merupakan tim Satresnarkoba dari Polres Palopo melakukan penyelidikan dengan cara memantau rumah tersebut. Setelah melakukan pemantauan selama beberapa saat, Kemudian saksi ERYX dan saksi IRMAN masuk untuk mengamankan tersangka lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bening berisikan sabu di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) set bong di dalam genggam tangan tersangka, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 40 (empat puluh) sachet kosong dan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi ERYX dan saksi IRMAN juga melakukan interogasi terhadap tersangka yang mengakui 4 (empat) sachet plastic bening berisikan sabu yang tersebut adalah miliknya yang tersangka beli dari orang yang tidak tersangka kenal;
- Bahwa Tersangka membeli sabu tersebut dengan cara awalnya sekitar bulan Oktober tahun 2021 tersangka menghubungi sebuah nomor yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Plp



tersangka dapatkan dari orang yang bernama IYAT (DPO) untuk memesan sabu. Kemudian orang tersebut meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke sebuah nomor rekening dan setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa memperoleh alamat berupa foto lokasi sabu pesanan Terdakwa telah diletakkan, yaitu di sekitar lapangan Pancasila;

- Bahwa setelah tersangka mengambil sabu tersebut tersangka lalu membaginya ke dalam 4 (empat) sachet yang berbeda untuk tersangka konsumsi. Namun sebelum Tersangka sempat mengkonsumsi sabu tersebut, tersangka harus berangkat ke Kota Soroako untuk bekerja sehingga tersangka menyimpan sabu tersebut di dalam kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya, saksi ERYX dan saksi IRMAN membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan tersangka dalam membeli narkotika jenis sabu adalah untuk tersangka konsumsi sendiri;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 4717/NNF/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd., SOBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si disimpulkan bahwa 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1251 gram dan setelah dilakukan berat netto 0,0751 gram serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik tersangka SUKANDANI Alias DANI Bin M. NUR adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut No. 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Tersangka dalam membeli dan/atau menerima narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **SUKANDANI Alias DANI Bin M. NUR**, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SUKANDANI Alias DANI Bin M. NUR**, pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021, sekira pukul 23.55 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Andi Bintang, Kel. Mawa, Kec. Sendana, Kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai dugaan tindak pidana narkotika yang sering terjadi di sebuah rumah yang terletak di Jalan Andi Bintang, Kel. Mawa, Kec. Sendana, Kota Palopo sehingga saksi ERYX dan saksi IRMAN yang merupakan tim Satresnarkoba dari Polres Palopo melakukan penyelidikan dengan cara memantau rumah tersebut. Setelah melakukan pemantauan selama beberapa saat, Kemudian saksi ERYX dan saksi IRMAN masuk untuk mengamankan tersangka lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bening berisikan sabu di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) set bong di dalam genggam tangan tersangka, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 40 (empat puluh) sachet kosong dan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi ERYX dan saksi IRMAN juga melakukan interogasi terhadap tersangka yang mengakui 4 (empat) sachet plastic bening berisikan sabu yang tersebut adalah miliknya yang tersangka beli dari orang yang tidak tersangka kenal;
- Bahwa Tersangka membeli sabu tersebut dengan cara awalnya sekitar bulan Oktober tahun 2021 tersangka menghubungi sebuah nomor yang tersangka dapatkan dari orang yang bernama IYAT (DPO) untuk memesan sabu. Kemudian orang tersebut meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke sebuah nomor

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Plp



rekening dan setelah Terdakwa mengirimkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa memperoleh alamat berupa foto lokasi sabu pesanan Terdakwa telah diletakkan, yaitu di sekitar lapangan Pancasila;

- Bahwa setelah tersangka mengambil sabu tersebut tersangka lalu membaginya ke dalam 4 (empat) sachet yang berbeda untuk tersangka konsumsi. Namun sebelum tersangka sempat mengkonsumsi sabu tersebut, tersangka harus berangkat ke Kota Soroako untuk bekerja sehingga tersangka menyimpan sabu tersebut di dalam kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya, saksi ERYX dan saksi IRMAN membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan tersangka dalam membeli narkoba jenis sabu adalah untuk tersangka konsumsi sendiri;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 4717/NNF/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd., SOBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik No.Lab: 4717/NNF/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd., SOBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si disimpulkan bahwa 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1251 gram dan setelah dilakukan berat netto 0,0751 gram serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik tersangka SUKANDANI Alias DANI Bin M. NUR adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut No. 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa tersangka dalam memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa **SUKANDANI Alias DANI Bin M. NUR**, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ERYX MARETTHY Alias ERIK;

- Bahwa saksi adalah salah satu petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Palopo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota tim yang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam kasus tindak pidana Narkotika pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021, sekitar pukul 23.55 WITA, bertempat di Jalan Andi Bintang, Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana, Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam target polisi akan tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa biasa terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Andi Bintang di dalam sebuah rumah, kemudian dari informasi tersebut saksi bersama Tim Lapangan Satuan Resnarkoba Polres Palopo yang dipimpin oleh Aipda Jamaluddin, S. Kom untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa penyelidikan dengan cara memantau rumah tersebut setelah itu melakukan pemantauan selama beberapa saat, Kemudian saksi ERYX MARETTHY Alias ERIK dan saksi IRMAN ISKANDAR Alias IRMAN masuk untuk mengamankan Terdakwa yang sedang menggunakan sabu lalu saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bening berisikan sabu di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) set bong di dalam genggam tangan tersangka, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 40 (empat puluh) sachet kosong dan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya saksi ERYX MARETTHY Alias ERIK dan saksi IRMAN ISKANDAR Alias IRMAN juga melakukan interogasi terhadap tersangka yang mengakui 4 (empat) sachet plastic bening berisikan sabu yang tersebut adalah miliknya yang Terdakwa beli dari orang yang tidak dikenal;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli sabu melalui telpon yang diberikan oleh IYAT (DPO) yang Terdakwa kenal semenjak Oktober 2021;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu itu tidak untuk dijual kembali melainkan digunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa bersama barang bukti tersebut kemudian kami bawa ke kantor Polres Palopo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung zat *metamfetamin*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penggunaan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi IRMAN ISKANDAR Alias IRMAN;

- Bahwa saksi adalah salah satu petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Palopo yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota tim yang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam kasus tindak pidana Narkotika pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021, sekitar pukul 23.55 WITA, bertempat di Jalan Andi Bintang, Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana, Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam target polisi akan tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa biasa terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Andi Bintang di dalam sebuah rumah, kemudian dari informasi tersebut saksi bersama Tim Lapangan Satuan Resnarkoba Polres Palopo yang dipimpin oleh Aipda Jamaluddin, S. Kom untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa penyelidikan dengan cara memantau rumah tersebut setelah itu melakukan pemantauan selama beberapa saat, Kemudian saksi ERYX MARETTHY Alias ERIK dan saksi IRMAN ISKANDAR Alias IRMAN masuk untuk mengamankan Terdakwa yang sedang menggunakan sabu lalu saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bening berisikan sabu di dalam 1 (satu)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) set bong di dalam genggam tangan tersangka, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 40 (empat puluh) sachet kosong dan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Selanjutnya saksi ERYX MARETTHY Alias ERIK dan saksi IRMAN ISKANDAR Alias IRMAN juga melakukan interogasi terhadap tersangka yang mengakui 4 (empat) sachet plastic bening berisikan sabu yang tersebut adalah miliknya yang Terdakwa beli dari orang yang tidak dikenal;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli sabu melalui telpon yang diberikan oleh IYAT (DPO) yang Terdakwa kenal semenjak Oktober 2021;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu-sabu itu tidak untuk dijual kembali melainkan digunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa bersama barang bukti tersebut kemudian kami bawa ke kantor Polres Palopo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung zat *metamfetamin*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penggunaan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021, sekitar pukul 23.55 WITA, bertempat di Jalan Andi Bintang, Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana, Kota Palopo telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada bulan Oktober 2021 Terdakwa menghubungi seorang yang Terdakwa tidak dikenal namanya karena nomor handphonenya tersebut sudah lama diberikan oleh IYAT (DPO) dengan mengatakan “adakah kanda” lalu dijawab “Transfermi uangmu” kemudian Terdakwa kirim ke No. Rekening sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa transfer ke rekening yang diberikan IYAT

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), lalu Terdakwa mengambil paket sabu dengan cara tempel di pohon di lapangan Pancasila;

- Bahwa Terdakwa telah membeli 4 (empat) kali membeli sabu dari orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet, sabu tersebut sudah ada yang Terdakwa pakai dan yang ditemukan oleh Polisi merupakan sisanya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi diri sendiri dan tidak untuk di jual belikan;
- Bahwa Terdakwa telah memakai sabu sudah 1 (satu) tahun lebih dan Terdakwa mengaku menggunakan sabu biasanya setiap hari bekerja agar Terdakwa semangat bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada saat menggunakan sabu tersebut di rumah Orang Tua Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti bong/alat hisap adalah miliknya yang mana ia buat sendiri karena diajari oleh temannya;
- Bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa dan melainkan bukan hasil dari penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penggunaan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) sachet plastic bening berisikan sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;;
- 1 (satu) set bong/alat hisap;
- 1 (satu) Batang kaca pireks;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 40 (empat puluh) sachet kosong.
- Uang Tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021, sekitar pukul 23.55 WITA, bertempat di Jalan Andi Bintang, Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana, Kota Palopo telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam target polisi akan tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa biasa terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Jalan Andi Bintang di dalam sebuah rumah, kemudian dari informasi tersebut saksi bersama Tim Lapangan Satuan Resnarkoba Polres Palopo yang dipimpin oleh Aipda Jamaluddin, S. Kom untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa penyelidikan dengan cara memantau rumah tersebut setelah itu melakukan pemantauan selama beberapa saat, Kemudian saksi ERYX MARETTHY Alias ERIK dan saksi IRMAN ISKANDAR Alias IRMAN masuk untuk mengamankan Terdakwa yang sedang menggunakan sabu lalu saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bening berisikan sabhu di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) set bong di dalam genggam tangan tersangka, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 40 (empat puluh) sachet kosong dan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh petugas Laboratorium Forensik No.Lab: 4717/NNF/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd., SOBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si disimpulkan bahwa 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1251 gram dan setelah dilakukan berat netto 0,0751 gram serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik tersangka SUKANDANI Alias DANI Bin M. NUR adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut No. 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penggunaan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif** sebagai berikut :

- **KESATU**

Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau

- **KEDUA**

Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternatif** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah seseorang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama SUKANDANI Alias DANI Bin M. NUR yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa yang mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;



Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43)". Sesuai dengan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum, pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021, sekitar pukul 23.55 WITA, bertempat di Jalan Andi Bintang, Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana, Kota Palopo. ERYX MARETTHY Alias ERIK dan saksi IRMAN ISKANDAR Alias IRMAN dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula ketika para saksi bersama anggota tim yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa biasa terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Andi Bintang di dalam sebuah rumah, kemudian dari informasi tersebut saksi bersama Tim Lapangan Satuan Resnarkoba Polres Palopo yang dipimpin oleh Aipda Jamaluddin, S. Kom untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut penyelidikan dengan cara memantau rumah tersebut. Setelah itu melakukan pemantauan selama beberapa saat, Kemudian saksi ERYX MARETTHY Alias ERIK dan saksi IRMAN ISKANDAR Alias IRMAN masuk untuk mengamankan Terdakwa yang sedang menggunakan sabu lalu saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bening berisikan sabu di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) set bong di dalam genggam tangan tersangka, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 40 (empat puluh) sachet kosong dan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



Menimbang, Terdakwa diamankan ke Polres Palopo dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penggunaan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh petugas Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh petugas Laboratorium Forensik No.Lab: 4717/NNF/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd., SOBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si disimpulkan bahwa 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1251 gram dan setelah dilakukan berat netto 0,0751 gram serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik tersangka SUKANDANI Alias DANI Bin M. NUR adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut No. 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka tindakan atau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur;

Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu

Menimbang, bahwa mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2021 Terdakwa menghubungi seorang yang Terdakwa tidak dikenal namanya karena nomor handphonenya tersebut sudah lama diberikan oleh IYAT (DPO) dengan mengatakan “adakah kanda” lalu dijawab “Transfermi uangmu” kemudian Terdakwa kirim ke No. Rekening sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa transfer ke rekening yang diberikan IYAT (DPO), lalu Terdakwa mengambil paket sabu dengan cara tempel di pohon di lapangan Pancasila;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut guna untuk dikonsumsi diri sendiri dan bukan untuk diperjual belikan;

Menimbang, pada hari Jumat, tanggal 03 Desember 2021, sekitar pukul 23.55 WITA, bertempat di Jalan Andi Bintang, Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana, Kota Palopo. ERYX MARETTHY Alias ERIK dan saksi IRMAN ISKANDAR Alias IRMAN dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Plp



penangkapan Terdakwa tersebut bermula ketika para saksi bersama anggota tim yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa biasa terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Jalan Andi Bintang di dalam sebuah rumah, kemudian dari informasi tersebut saksi bersama Tim Lapangan Satuan Resnarkoba Polres Palopo yang dipimpin oleh Aipda Jamaluddin, S. Kom untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut penyelidikan dengan cara memantau rumah tersebut. Setelah itu melakukan pemantauan selama beberapa saat, Kemudian saksi ERYX MARETHY Alias ERIK dan saksi IRMAN ISKANDAR Alias IRMAN masuk untuk mengamankan Terdakwa yang sedang menggunakan sabu lalu saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bening berisikan sabu di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) set bong di dalam genggam tangan tersangka, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 40 (empat puluh) sachet kosong dan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, Terdakwa diamankan ke Polres Palopo disebabkan kepemilikan sabu tersebut tanpa surat izin dari pihak yang berwewenang;

Menimbang, hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh petugas Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh petugas Laboratorium Forensik No.Lab: 4717/NNF/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd., SOBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si disimpulkan bahwa 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1251 gram dan setelah dilakukan berat netto 0,0751 gram serta 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik tersangka SUKANDANI Alias DANI Bin M. NUR adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut No. 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Plp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bening berisikan sabu di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) set bong di dalam genggam tangan tersangka, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 40 (empat puluh) sachet kosong p yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 400.000 mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUKANDANI Alias DANI Bin M. NUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastic bening berisikan sabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;;
 - 1 (satu) set bong/alat hisap;
 - 1 (satu) Batang kaca pireks;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 40 (empat puluh) sachet kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang Tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2022, oleh kami, H. Rachmat Ardimal T, S. H., M. H. sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S. H., Muhammad Ali Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S. H., M. H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Zulkifli, S. H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S. H. H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S. H., M. H.